

Strategi Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di Media Sosial: Studi Terhadap Christina Aryani Anggota DPR-RI Periode 2019-2021

Anisyah Nur Alifah¹

Universitas Islam Negeri Semarang, Semarang – Indonesia

Abstract

To increase political representation in society, members of Representatives must carry out their duties and responsibilities to their constituents following what is mandated by Article 71 letter s of Law No.27/2009. One of the efforts made by many board members is to increase representation through the use of social media. This is also done by female legislator Christina Aryani to carry out political representation as representatives of women and their constituencies. Through social media Instagram and Facebook, Christina Aryani has the duty and responsibility to absorb aspirations, and collect and follow up on aspirations that come from her constituents, especially from women's groups and also Indonesian diaspora community groups. This research was conducted using qualitative methods to see how Christina Aryani carries out a strategy to increase her political representation through her social media as a form of constituents. The results of this study indicate that 1) Christina Aryani carries out her political representation by focusing on women's community groups as well as Indonesian diaspora community groups and constituents from their constituencies. 2) the media used by Christina Aryani in her political representation strategy is social media Instagram and Facebook. 3) Christina Aryani applies the concept of Henry Mintzberg's strategy (Strategy as Plan, Position, and Pattern).

Dalam upaya meningkatkan representasi politik di masyarakat, anggota dewan perwakilan rakyat haruslah menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada para konstituenya sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh pasal 71 huruf s UU No.27/2009. Hal ini dilakukan oleh anggota legislatif perempuan Christina Aryani untuk menjalankan representasi politik sebagai wakil dari perempuan dan daerah pemilihannya. Melalui media sosial Instagram dan Facebook, Christina Aryani memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penyerapan aspirasi, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi yang datang dari konsituennya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif untuk melihat bagaimana seorang Christina Aryani menjalankan strategi untuk meningkatkan representasi politiknya melalui media sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Chirstina Aryani menjalankan representasi politiknya dengan berfokus pada kelompok masyarakat perempuan serta kelompok masyarakat diaspora Indonesia dan konstituen yang berasal dari daerah pemilihannya. 2) media yang digunakan Christina Aryani dalam strategi representasi politiknya melalui media sosial Instagram dan juga Facebook. 3) Christina Aryani menerapkan konsep strategi Henry Mintzberg yakni (*Strategy as Pattern, Positioning, and Play*).

Keywords: Political Representation, Sosial Media, Strategy

¹ **Korespondensi:** Anisyah Nur Alifah (anisyahnuralfh@gmail.com), Kampus 3 UIN Walisongo, Jl. Prof. Hamka km 3, Ngaliyan, Semarang 50185

Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan komunikasi menjadi sebuah saluran media baru yang dapat diterima di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk media online atau media sosial. Menurut Jennifer Alejandro (2010) media sosial merupakan sebuah jaringan untuk berkomunikasi secara online melalui teks, video, blog, foto, pembaruan status di saluran seperti Facebook, Instagram, LinkedIn, Myspace, Twitter, dan lain-lainnya (Alejandro, 2010). Dengan adanya media sosial manusia merasa lebih mudah dalam menjalin komunikasi, karena tidak ada batasan ruang dan waktu untuk melakukan komunikasi. Hasil riset yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada periode 2019-kuartal II/2020, bahwa jumlah para pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 23,5 juta atau 8,9%, dengan hasil data tersebut membuktikan bahwa masyarakat di Indonesia menjadikan media sosial sebagai jenis penyebaran informasi atau konten yang paling sering digunakan (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 2020). Dengan hal ini terbukti bahwa masyarakat saat ini dapat menerima media sosial sebagai alat komunikasi yang baru.

Terdapat beberapa media sosial yang pada saat ini sering digunakan oleh masyarakat, sebagai contoh hasil survey

yang dimiliki oleh Kominfo dalam (Anwar, 2017) menunjukkan bahwa terdapat 5 media sosial yang populer di Indonesia diantaranya Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, dan Instagram. Menurut Zarella, media sosial ini pada saat ini dimanfaatkan oleh individu atau kelompok sebagai sebuah sarana komunikasi yang mudah (Mahmudah & Rahayu, 2020).

Lembaga perwakilan sebagai aktor representasi politik dari para konsituennya harus menjalankan tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam pasal 71 huruf s UU No.27/2009 yang mana seorang wakil rakyat harus dapat menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Hal tersebut harus dilakukan dengan cara terbuka, cepat, akuntabilitas dan transparan, dengan ini aktor representasi politik dapat memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk bertindak atas nama konsituennya. Seperti yang dikemukakan oleh Mendel (2004) bahwa membuka akses informasi merupakan kewajiban bagi pemerintah dan badan publik (Fatimah & Cangara, 2016).

Media sosial banyak digunakan oleh pejabat publik salah satunya para anggota dewan. Christina Aryani sebagai anggota dewan perempuan juga memanfaatkan media sosial dalam mendukung kerja legislator. Christina Aryani menjalankan representasi politik sebagai wakil dari perempuan dan daerah pemilihan yang di

kemas ke dalam pemanfaatan media sosial. Representasi politik ini merupakan bentuk khusus dari representasi politik yang bertindak untuk suatu kelompok perempuan dan teritorial konsituen indonesia yang berada di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri. Dikutip dalam berita yang diterbitkan melalui website resmi DPR tertanggal 25 Februari 2020 bahwa pihak sekertariat jendral dan BK DPR-RI menggelar agenda *workshop* bagi para dewan dan para stafnya untuk memanfaatkan media sosial sebagai solusi bagi para anggota dewan agar berkomunikasi secara tepat waktu dengan rakyat, khususnya media sosial facebook, instagram dan whatsapp. Temuan berita tersebut sangat relevan dilakukan oleh seorang aktor representasi politik dalam bertindak mewakili para konsituennya. Maraknya penggunaan media sosial oleh seluruh kalangan masyarakat menjadi sebuah peluang pada era ini, media sosial hadir dapat membantu seorang wakil politik menjadi lebih efektif untuk menyebarkan informasi, menanggapi keinginan, kebutuhan, kepentingan dan tindakan yang dilakukan sebagai orang yang mewakili.

Studi mengenai Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di Media Sosial telah banyak dikaji oleh para ahli. Beberapa penelitian tersebut diantaranya ialah, pertama dalam artikel jurnal yang

berjudul Peran Media Sosial Instagram Sebagai Sarana politik pada anggota DPR-RI Sartono Hutomo, yang ditulis oleh Nizal Muhammad dan Amin Aminudin (2019) Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa media sosial instagram yang digunakan oleh Sartono Hutomo sebagai alat untuk menjalankan komunikasi politik. Dengan instagram kebutuhan kognitif para pengguna akan terpenuhi, karena para pengguna yang ingin mengetahui informasi teraktual seputar perpolitikan indonesia dan kepribadian wakilnya akan lebih mudah didapatkan dari akun Instagram @SartonoHutomo (Muhammad & Aminudin, 2019).

Kedua, artikel jurnal yang serupa dilakukan oleh Mahi M. Hikmat (2018) dengan judul Strategi Pemanfaatan Media Sosial Untuk Meningkatkan Citra Positif DPRD Dalam Persepsi Rakyat Daerah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Hasil penelitiannya menjelaskan mengenai penyebaran informasi kinerja DPRD yang merupakan bagian dari pertanggung jawaban dan merupakan bagian dari citra positif DPRD. Pemanfaatan media sosial yang optimal dilakukan oleh DPRD sebagai wakil rakyat dapat diartikan sebagai sebuah strategi persuasif dengan menggunakan model penyebaran informasi yang mengandung unsur ide-ide, peristiwa,

kegiatan atau substansi informasi (Hikmat, 2018).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Arina Salsabila, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pembahasan tentang Representasi Citra Politik Harry Tanoesoedibjo Dalam Video Klip Mars Partai Perindo. Dalam skripsi ini mengkaji mengenai video klip mars perindo yang di praktekan langsung oleh actor politik Harry Tanoesoedibjo. Dalam video klip tersebut menerangkan representasi politik yang mereka perjuangkan dengan melibatkan masyarakat golongan ekonomi lemah, yang terdiri dari nelayan dan penggiat UMKM (Salsabila, 2017).

Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan media sosial sebagai alat menjalankan representasi politik yang sedang diperjuangkan oleh anggota dewan legislatif DPR-RI yang dapat membantu prosesnya. Melalui media sosial Instagram dan Facebook sebagai alat menjalankan representasi politik Christina Aryani memiliki tugas dan tanggung jawab kepada orang yang diwakili. Sebagai sosok wakil dari konsituen yang berada di daderah pemilihannya, Christina Aryani memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyerapan aspirasi, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi yang datang dari konsituennya, tidak hanya mewakili konsituen yang berada di daerah pemilihan

Christina Aryani juga sebagai wakil dari kelompok perempuan harus menghadirkan keberpihakan kelompok perempuan di dalam parlement. Namun dalam menjalankan representasi tersebut Christina Aryani memerlukan sebuah strategi di media sosialnya, dengan memiliki sebuah strategi dalam menjalankan representasi politik di media sosial ia akan lebih terarah dan tepat sasaran.

Keterwakilan politik yang dijalankan oleh Christina Aryani melalui media sosial Instagram dan Facebook memerlukan sebuah strategi agar dapat menjalankannya tepat sasaran dan dapat diterima oleh para pengikutnya. Strategi yang dijalankan oleh Christina Aryani dengan memanfaatkan beberapa fitur yang disediakan langsung di Instagram dan Facebook, tidak hanya memanfaatkan fitur Instagram dan Facebooknya Christina Aryani juga memiliki sebuah program khusus yang bernama Town Hall dan Afternoon Talk, setiap program khusus yang dimiliki memiliki sebuah tindakan yang telah direncanakan oleh tim muda bekerja Christina Aryani.

Dari keseluruhan latar belakang yang telah diuraikan sangat menarik untuk dilihat dan dianalisis bagaimana representasi politik yang dibawakan oleh anggota legislatif DPR-RI Christina Aryani melalui media sosial Instagram dan Facebook dengan menggunakan sebuah

strategi untuk menyampaikan representasi politik di media sosialnya. Dengan berdasarkan keterkaitan itu akhirnya penulis mengangkat tema ini untuk dikaji lebih mendalam.

Model Representasi Politik *Act For* dan *Standing For* Christina Aryani

Representasi atau keterwakilan yang dilakukan oleh seorang anggota legislatif menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengkoordinasi semua kepentingan masyarakat secara adil, baik dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan tanpa memandang bulu. Oleh karena itu keterwakilan seharusnya dapat dilakukan mewakili secara maksimal.

Hanna Pitkin memiliki model representasi politik yang berbeda. Pertama, *Formalistic of Representation* dalam pandangan ini seorang wakil harus menjunjung tinggi sebuah otoritas dan akuntabilitas. Kedua, *Descriptive Representation* atau *Standing For* seorang wakil memiliki sebuah kesamaan identitas, budaya, ide, serta tindakan yang dimilikinya dengan orang yang sedang diwakilinya. Ketiga, *Symbolic Representation* perwakilan yang menghadirkan sesuatu yang sebenarnya dalam bentuk ide-ide, bentuk atau aspek aktual pada yang diwakili dan Keempat, *Substantive Representation* representasi

substantif merupakan suatu bentuk representasi bertindak untuk (*Act for*) yang dapat menggambarkan seorang wakil yang diberikan sebuah tanggung jawab untuk melakukan sesuatu tindakan yang melekat dengan kepentingan kelompok masyarakat yang sedang mereka wakili.

Sebagaimana konsep representasi politik yang dikemukakan oleh Hanna Felicia Pitkin, penulis menemukan bahwa keterwakilan politik yang dilakukan oleh anggota DPR-RI Christina sebagai sosok politisi yang berasal dari daerah pemilihan DKI Jakarta II dalam menerapkan peraturan UU No.27/2009 pasal 71 huruf s, Christina Aryani sebagai sosok anggota dewan legislatif perempuan pada periode 2019-2024 sejak pemilihan umum hingga saat ini konsisten dalam menjalankan representasi politik. Bukan hanya mewakili kelompok perempuan di dalam parlement, Christina Aryani sebagai sosok anggota legislatif yang di usung dari daerah pemilihan Jakarta II hingga saat ini Christina juga fokus dalam menjalankan representasi politik teritorial khususnya untuk kelompok diaspora indonesia sebagai perwakilan Dapil Luar Negerinnya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Christina Aryani:

“Sesuai dengan empat focus perjuangan yang saya sampaikan sejak awal masa kampanye, saya menaruh perhatian besar kepada pekerja migran

Indonesia, diaspora WNI di luar negeri yang termasuk dalam konsituen saya DKI Jakarta II meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri, dan saya juga berusaha untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak sejauh memungkinkan dalam tugas keseharian”.

Christiina Aryani dalam mengimplementasi representasi politik menjalankan paradigma yang dikemukakan oleh Hanna Felicia Pitkin terkait representasi politik *substantive “Act for”* dan *descriptive “Standing for”* yang menjelaskan bahwa dapat membantu menganalisa tindakan yang dilakukan oleh Christina Aryani sebagai seorang perwakilan atas kelompok perempuan dan konsituen yang berasal dari teritorial daerah pemilihan (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri) dengan memperjuangkan hak-hak suara yang diwakili dengan memberikan informasi mengenai tindakan yang telah dilakukan serta menyampaikan hasil kebijakan yang diperjuangkan melalui berbagai fitur yang tersedia di media sosial Instagram dan Facebooknya.

Representasi Act For dan Representasi Standing For dalam Media Sosial Instagram Christina Aryani

Instagram merupakan salah satu jejaring sosial yang pada saat ini populer

digunakan oleh berbagai kalangan generasi. Instagram adalah sebuah jejaring sosial yang memfokuskan kepada berbagai foto para penggunanya. Nama instagram sendiri berasal dari dua suku kata yaitu “insta” dan “gram”. Kata *Insta* berasal dari instan, yang dapat diartikan sebagai kemudahan dalam mengambil dan melihat foto. Sedangkan untuk kata *Gram* berasal dari potongan kata telegram, yang dapat diartikan sebagai mengirimkan sesuatu berupa foto kepada orang lain (Hiplunudin, 2017).

Instagram sama dengan jejaring sosial lainnya yang dapat saling menghubungkan orang-orang yang belum dikenal maupun sudah dikenal. Untuk menggunakan jejaring sosial Instagram pengguna diperlukan untuk mengunduh aplikasi terlebih dahulu di *smartphone* android atau iphone, tentunya saat mengunduh pengguna harus terhubung dengan jaringan internet.

Perkembangan teknologi informasi pada saat ini sangatlah pesat dapat mendorong segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat luas dan anggota dewan DPR RI yang mempresentasikan rakyat dengan memanfaatkan media sosial dengan hal positif untuk mendukung kinerjanya mereka. Seperti halnya yang dijelaskan oleh anggota legislatif perempuan Christina Aryani sebagai berikut:

“Saya memilih untuk menggunakan media sosial Instagram masa kampanye Pemilu Legislatif 2018. Saat itu saya membutuhkan media sosial untuk beberapa hal berikut: - memperkenalkan diri saya kepada calon pemilih; - memberikan informasi tentang background saya (pendidikan, riwayat pekerjaan dan organisasi, motivasi masuk parlemen, fokus perjuangan, dll) - menyapa calon pemilih dalam keseharian giat kampanye; - menyampaikan pandangan-pandangan saya terkait isu-isu tertentu.”

Christina Aryani menggunakan media sosial Instagram pada tahun 2018 untuk dirinya mencalonkan sebagai anggota legislatif dari partai Golkar, hal tersebut berlanjut hingga saat ini. Akun media sosial Christina Aryani yang bernama @christinaaryani saat ini sudah memiliki *followers* sebanyak 7.852 dan 184 *following*. Hingga saat ini jumlah *followers* dan *following* yang dimiliki oleh ia masih dapat terus bertambah selama akun media sosial Instagramnya ini aktif digunakan.

POSTINGAN REPRESENTASI ACT FOR (TETORIAL) dan STANDING FOR CHRISTINA ARYANI						
No	Tahun/Bulan	Bentuk	Letak Postingan	Makna	Keterangan	Jumlah
1	2018	Foto	Feeds	Representasi	Representasi Act For: 39 Postingan (Mengenal Tetorial) Representasi Standing For: 5 Postingan	39
		Non-Representasi		Mengandung unsur Petai dan dukungan terhadap Presiden, pribadi	114	
		Video	IG TV	Non-Representasi	Pribadi, Kegiatan Parpol, Uapasan Hari Besar	2
Jumlah						155 Foto& Video Foto: 152 Postingan Video: 2 Postingan
2	2019	Foto	Feeds	Representasi	Representasi Act For: 39 Postingan (Mengenal Tetorial) Representasi Standing For: 5 Postingan	44
		Non-Representasi		Mengandung unsur Petai dan dukungan terhadap Presiden, beleg, komisi 1 dan pribadi	70	
		Video	IG TV	Non-Representasi	Video dukungan terhadap posisi parat dalam pemilu 2019 mendukung olowoi-manuf	6
Jumlah						120 Foto dan Video foto: 114 Postingan Video: 6 Postingan

Dari hasil analisis table diatas dapat kita simpulkan bahwa Christina Aryani dalam memanfaatkan media sosial Instagram setiap tahunnya lebih dominan untuk menjalankan representasi politik Act For dibandingkan Standing for dalam mewakili kelompok perempuan, namun pada tahun 2018 awal pertama Christina menggunakan Instagram untuk kepentingan politik Christina belum terlihat memanfaatkan akun media sosial Instagramnya sebagai alat menjalankan representasi politik untuk para diaspora indonesia dan kelompok perempuan. Serta dalam media sosial Instagram Christina dapat kita lihat bahwasannya Christina menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil politik yaitu menghimpun, menampung, dan menindak lanjuti aspirasi yang datang dari kelompok yang Christina wakili. Seperti halnya postingan Instagram Story Christina di bawah ini:



3	2020	Foto	Feeds	Non-Representasi	Pribadi, Kegiatan Parpol, Uapasan Hari Besar, Komisi t, Batag, Panja	96
		Representasi		Representasi Act For: 3 (Mengenal tetorial/are negoni) Representasi Standing For: 2 (Mengenal kelompok perempuan P&U)	5	
		Video	IG TV	Non-Representasi	Pribadi, Kegiatan Parpol, Uapasan Hari Besar, Komisi t, Batag, Panja	4
Jumlah						130
4	2021	Foto	Feeds	Representasi	Representasi Act For: 47 Postingan (Mengenal Tetorial)	55
		Non-Representasi		Pribadi, Kegiatan Parpol, Uapasan Hari Besar, Komisi t, Batag, Panja, -10	110	
		Video	IG TV DAN REEL	Representasi	Representasi Act For: 10 Representasi Standing For: 4	14
		Video		Non-Representasi	Pribadi, Kegiatan Parpol, Uapasan Hari Besar, Komisi t, Batag, Panja, -14 (IG TV) dan 11	15
Jumlah						194

Dari Instagram Story yang disebarakan tersebut terlihat bahwa Christina Aryani bersama perwakilan di Luar Negeri (KBRI) melakukan perbincangan, serta dalam gambar yang disertai keterangan tersebut Christina Aryani menjelaskan posisi dirinya sebagai perwakilan konsituen Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri dengan menjalin sebuah kerjasama oleh stakeholder untuk membahas mengenai hak-hak warga negara indonesia seperti perlindungan WNI. Sebagai seorang wakil politik yang memiliki tugas dan tanggung jawab, Christina Aryani dalam postingan Instagramnya juga terlihat menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam menindak lanjuti aspirasi yang datang dari konsituennya, seperti halnya dibawah ini:



Dalam postingan video Christina Aryani sebagai anggota komisi 1 sekaligus sebagai wakil dari konsituennya yang berada di luar negeri melakukan rapat bersama Kementerian Luar Negeri dengan menyampaikan terkait dengan MoU

Rekrutmen dan penempatan pekerja Migran Domestik di Malaysia. Christina Aryani meminta komitmen pemerintah untuk memastikan pembahasan segera selesai tuntas guna memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja Migran Domestik di Malaysia. Begitu juga terkait perjuangan Christina dalam mewakili kelompok perempuan di dalam parlement dapat dilihat dalam *postingan* yang ada di akun Instagramnya, seperti gambar di bawah ini:



bahwa dalam menjalankan representasi politik sebagai anggota legislatif perempuan Christina memiliki tanggung jawab untuk mewakili kelompok perempuan dengan cara menyuarakan pendapatnya. Sebagai wakil dari kelompok perempuan Christina Aryani memberi perhatian terhadap isu-isu perlindungan terhadap kelompok perempuan dan anak, seperti memberikan akses keterbukaan untuk diskusi kepada pihak Komnas Perempuan, NGO dan pihak lainnya yang juga peduli akan isu perempuan. Pada gambar diatas menjelaskan bahwa pada tanggal 6 September 2021 ia menjalankan representasi politik sebagai anggota

legislatif untuk mewakili kelompok perempuan.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keterwakilan politik *Act For* dan *Standing For* dijalankan oleh anggota legislatif perempuan Christina Aryani didalam media sosial Instagramnya. Namun, dalam perjalanannya keterwakilan politik *standing for* dalam mewakili kelompok perempuan masih belum dilakukan secara optimal di media sosialnya.

Representasi *Act For* dan Representasi *Standing For* dalam Media Sosial Facebook Christina Aryani

Facebook merupakan sebuah situs jejaring sosial yang dipakai oleh para penggunanya untuk berinteraksi dengan pengguna lain dengan jarak jauh. Facebook termaksud salah satu jejaring sosial yang sangat populer di tatanan kehidupan masyarakat di dunia saat ini. Dengan adanya jejaraing sosial Facebook manusia dapat berinteraksi dengan manusia lain yang jaraknya jauh. Adanya Facebook bertujuan untuk mempermudah tatanan kehidupan masyarakat khususnya untuk menjalin komunikasi dengan satu dengan lainnya melalui maya (tidak nyata).

Facebook menjadi salah satu media sosial yang digunakan oleh Christina Aryani selain Instagram. akun Facebook ini berbeda dengan akun Instagram, akun

Facebook ini tidak seaktif dibandingkan dengan akun Instagram @christinaryani, karena fungsi Facebook sendiri sebagai penguat dalam menjalankan representasi politiknya. Sedangkan Instagram dijadikan sebagai tombak utama dalam penyampaian representasi politik yang dijalankannya.

Tidak seperti akun Facebook orang lain, Christina Aryani lebih memilih untuk menggunakan akun media sosial facebook dengan model fanspage pada saat proses pemiliha umum sedang diselenggarakan. Facebook dengan model fanspage menjadi sebuah pilihan Christina aryani dalam membantu menjalankan komunikasi politiknya. Bergabung dengan facebook pada 26 September 2018.

“Ya saya menggunakan facebook model fans page pada awalnya untuk kebutuhan pada saat kampanye tahun 2018, dengan facebook saya mudah menyampaikan informasi kepada khalayak mengenai profile dan fokus perjuangan saya”.

Facebook diyakini dapat mentransformasikan pesan yang ingin disampaikan, program kerja serta visi misi yang ia miliki menjadi lebih cepat sampai kepada para konsituennya dibandingkan media massa terdahulu dan pesan yang disampaikan lebih bersifat akuntabilitas dan transparasi selama menjabat.


“Menggunakan media sosial Facebook dan Instagram untuk tujuan akuntabilitas dan transparansi selama menjabat. Melalui media sosial sayamenyampaikan apa saja yang saya kerjakan di DPR (rapat yang saya hadiri, pembahasan dalam rapat, isu yang menjadi perhatian saya, konstituen yang sayadatangi atau temui, aspirasi yang saya serap, dll).”



Facebook yang digunakan oleh Christina Aryani bukan hanya sebuah momentum dalam masa pemilihan umum, melainkan hingga saat ini media sosial Facebook digunakan sebagai salah satu media untuk menyampaikan representasi politik, hal tersebut dapat dilihat pada unggahan tanggal 18 April 2021 akun Facebook Christina Aryani tersebut mengunggah hasil mendengarkan aspirasi atau masukan dari para konsituennya, serta ia juga mendengarkan sebuah perepektif mengenai focus kepedulian yang ia bawaan selama ini. Dalam postingan

Facebook Christina Aryani pada tanggal 18 April 2021 juga menyebutkan bahwa dalam menampung serta menerima masukan mengajak beberapa NGO seperti ECPAT Indonesia, #RumahKitab, Jakarta Feminist, dan Wahana Visi).

Tidak hanya menampung aspirasi dari berbagai *Steakholder* saja, melainkan dalam media sosial Facebook dapat dilihat dengan seksama terdapat tindak lanjut dari aspirasi yang telah Christina dapatkan pada saat menyerap aspirasi. Seperti halnya unggahan foto beserta vidio pada *Homepage* Facebooknya pada tanggal 3 April:



Sosok Christina Aryani sebagai wakil kelompok perempuan sekaligus sebagai anggota dalam legislasi, memperjuangkan sebuah RUU yang kurang lebih hamper 10 Tahun pembahasannya terhenti. Kini sejak Christina masuk dalam bangku legislasi Christina memperjuangkan agar RUU TPKS dapat menjadi agenda pembahasan prioritas. Dalam setiap rapat pembahasan RUU TPKS Christina memposisikan dirinya sebagai wakil atas kelompok perempuan, dengan mengawal setiap

pembahasan yang dilakukan oleh beberapa *Stakeholder*.

Strategi Christina Aryani Dalam Menjalankan Representasi Politik

1. Penggunaan fitur video, caption, dan hastag

Dalam akun media sosial Instagram @christinaaryani terdapat unggahan informasi berupa video. Penyebaran video dalam akun Instagram Christina Aryani memanfaatkan beberapa fitur gratis yang tersedia untuk setiap pengguna Instagram, fitur tersebut bernama IG TV dan Reels. Jumlah unggahan terdapat 208 yang mengandung unsur representasi Politik, diantaranya sebanyak 166 yang mengandung representasi politik *Acting For* (Menindak lanjuti aspirasi diaspora Indonesia) dan sebanyak 12 representasi politik *Standing For* berupa penyampaian aspirasi terkait dengan RUU TPKS dan RUU Perlindungan Ibu dan Anak. Penyebaran informasi berupa video ini merupakan bagian dari tanggung jawab dari seorang representasi politik.

Christina Aryani menyuarkan sebuah aspirasi yang datang dari Diaspora Indonesia, yang mana pada saat rapat Christina Aryani juga mengingatkan terdapat janji kampanye Jokowi mengenai diaspora Indonesia lalu Christina menanyakan persoalan road map untuk diaspora Indonesia. Hal ini menguatkan

pada konsep strategi adalah posisi (*Strategy as a position*).

Manuver inilah yang pada akhirnya menjadikan sebagai sebuah pembeda antara Christina dengan anggota dewan lainnya. Penggabungan antara konsep strategi penggunaan media sosial, kemudian fokus terhadap penyerapan aspirasi dari Diaspora Indonesia merupakan implementasi Christina yang memainkan strategi politiknya atau *Strategy as a ploy* (Mintzberg, 1987).

2. Penggunaan fitur hastag atau tanda pagar (#)

Fitur ini sebagaimana sering digunakan di semua sosial media pada umumnya hastag memiliki fungsi untuk menandai orang atau mengelompokkan postingan berupa foto dan video yang disebarakan dalam satu table, namun fitur ini banyak kita jumpai dalam media sosial Instagram dan Twitter. Peneliti menemukan dalam media sosial Christina Aryani dalam setiap postingan foto dan videonya disertakan dengan hastag. Hastag yang digunakan oleh akun @christinaaryani bermacam-macam diantaranya ia setiap postingannya ia selalu menggunakan hastag dengan kalimat #ChristinaAryani #MudaBekerja #ChristinaDPRRI #ChristinaGolkar #dapildki #dapildkiJakarta2 #jakpus #dapilluarnegeri #LuarNegeri.

3. Penggunaan fitur *comments*

Dalam akun Instagram @christinaaryani penulis menemukan bahwa Christina Aryani mengaktifkan fitur *comments* di setiap foto dan video yang telah diunggahnya. Hampir setiap foto dan video yang diunggah terdapat interaksi yang dilakukan oleh para pengikutnya, namun seperti yang peneliti dapatkan setiap interaksi yang dilakukan oleh para pengikutnya di unggahan tersebut tidak semuanya di tanggapinya oleh Christina Aryani.

Analisis dalam pemanfaatan fitur *comments* akun Instagram Christina Aryani para pengikutnya tidak aktif memanfaatkan fitur *comments* sebagai wadah berinteraksi kepada representasi politiknya.

4. Penggunaan fitur *Instagram story*

Instagram Story atau biasa dikenal dengan sebutan *Insta Story* para penggunanya dapat menggunakan fitur *instag story* ini secara gratis dengan mengunggah beberapa postingan berupa foto dan video, namun pada fitur ini para pengguna yang mengunggah foto atau video akan terhapus secara otomatis dengan rentan waktu 24 jam setelahnya. Dalam fitur *Instagram Story* pengguna juga dapat menikmati fitur efek-efek yang dapat menghias atau menghibur para penggunanya.

Dalam fitur *Instagram Story* Christina Aryani melakukan upaya strategi dengan meyebarakan beberapa unggahan terkait kegiatan yang saat sedang dilakukan, dan unggahan pada *Instagram Story* juga sering digunakan sebagai informasi kegiatan penyerapan aspirasi untuk para konsituennya.

5. Fitur *Direct Massanger*

Fitur *Direct Massanger* adalah fitur kotak pesan yang dapat digunakan oleh sleuruh pengguna akun Instagram, dalam fitur *Direct massanger* pengguna dapat meenrimad an mengirim pesan kepada pengguna media sosial Instagram lainnya. Akun Instagram Christina Aryani sebagai akun yang terbuka untuk umum tidak private dapat menggunakan fitur *Direct Massnger*. Christina Aryani dalam akun media sosial @christinaryani memberikan kebebasan para pengikutnya untuk mengirimkan pesan private melalui fitur *Direct Massange*.

Sebagai anggota legislatif yang harus menjalankan ketentuan UU No.27/2009 pasal 71 huruf s yang menyatakan bahwa yang mana seorang wakil rakyat harus dapat menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, dengan menggunakan fitur *Direct Massnger* Christina Aryani dapat terbantuan dalam melakukan menampung

aspirasi yang datang dari masyarakat atau konsituennya.

6. Fitur Live Streaming

Fitur *Live Streaming* ini digunakan oleh Christina Aryani lebih diperuntukkan untuk menyuarakan pendapatnya mengenai kelompok perempuan, seperti halnya pada live streaming yang dilakukan bersama rekannya dengan nama Instagram @galijohannes.

Dalam kesempatan *Live Streaming* pada tanggal 3 Mei 2022 Christina Aryani bersama @galijohannes melakukan diskusi membahas tentang RUU tindak pidana kekerasan seksual. Live streaming yang dilaksanakan selama 1 jam, Christina Aryani menjelaskan hambatan serta perjuangan yang telah Christina lakukan selama memperjuangkan hak-hak perempuan dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pemanfaatan Media Sosial Facebook

Dalam Menjalankan Strategi

Representasi Politik

1. Penggunaan Fitur Integritas

Fitur Integritas memberikan kemudahan para penggunanya dalam melakukan unggahan foto, video, caption, dan hastag yang ingin digunakannya. Dalam penelitiannya peneliti menemukan bahwa dalam mengoprasikan media sosial fanspage Facebook Christina Aryani

menggunakan fitur integritas untuk menyampaikan representasi politik yang ia jalankannya.

Halaman utama fanspage Facebook Christina Aryani bahwa setiap unggahan yang ada sama dengan unggahan yang telah dilakukan di media sosial Instagramnya. Apabila akun media sosial Instagram Christina Aryani mengunggah foto beserta caption dan hastag maka para pengikut di Fanspage Facebooknya juga dapat melihat unggahan yang dilakukan di media sosial Instagram Christina Aryani.

2. Fitur Comment

Akun Fanspage Facebook Christina Aryani setiap unggahan foto atau video yang disebarakan secara integritas bersifat public atau bersifat terbuka. Setiap unggahan foto atau video yang berada di Fanspage Christina Aryani para pengikutnya diperbolehkan untuk menanggapi foto atau vidieo tersebut di Fitur Comment.

Fitur Comment dapat membantu Christina Aryani dengan mudah menerima masukan sarana, kritik, maupun tanggapan dari para pengikutnya terkait representasi yang dijalankannya, bukan hanya para pengikutnya yang dapat berkomentar di dalam setiap unggahannya melainkan dengan memanfaatkan fitur Comment Christina Aryani dapat berinteraksi secara langsung oleh para konsituen atau

pengikutnnya.

Program-Program Unggulan Christina Aryani

1. Program Afternoon Talk

Program *Afternoon Talk* merupakan program yang sering dilakukan oleh Christina Aryani dalam menjalankan sebuah strategi representasi politiknya. Program Afternoon talk bertujuan sebagai program yang mewadahi para generasi muda dalam satu forum melalui zoom meeting untuk menambah wawasan dengan mengenalisi isu-isu yang berada di masyarakat atau nasional dengan bentuk ruang diskusi, model kegiatan program ini bisa dilakukan secara virtual dengan menggunakan aplikasi converance Zoom Meeting. Menjalankan program afternoon talk ini Christina Aryani bersama tim muda bekerja memiliki sasaran sekmentasi peserta, sesuai dengan tujuan adanya program ini bahwa sekmentasi atau jangkauan dari program ini diperuntuhkan untuk para kalangan anak muda.

2. Program Town Hall

Program unggulan yang bernama Program Town Hall Meet bertujuan untuk penyerapan aspirasi WNI yang ada di luar negeri. Christina Aryani melakukan Strategi membuat program unggulan Town Hall Meet karena 7 perwakilan WNI yang berada di parlement tidak aktif dalam

merangkul, menyapa, dan meanmpung aspirasi WNI di Luar Negeri. Dalam melaksanakan program Town Hall Meet, Christina Aryani juga melakukan sebuah upaya keterbukaan pendapatan atau saran melalui fitur *Direct Massanger* terkait dispora yang akan disapa.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan data penelitian yang telah di kumpulkan dan di bahas pada penelitian ini mengenai Model Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di Media Sosial: Studi Terhadap Christina Aryani Anggota DPR-RI Periode 2019-2024, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, representasi politik yang dijalankan oleh Christina Aryani sebagai anggota legislatif perempuan pada periode 2019-2024 memiliki fokus perjuangan representasi politiknya pada seorang konsituennya yang berada di daerah pemilihan DKI Jakarta II (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri) khususnya pada diaspora Indonesia, hal ini menjalankan representasi politik *Acting For* dalam mewakili kelompok diaspora dan konsituennya. Namun dalam kesehariannya sebagai wakil rakyat perempuan di parlement Christina Aryani juga menjalankan representasi politik *Standing For* yang menyuarakan, menghimpun dan menindak lanjuti hak-hak

suara yang dimiliki oleh kelompok perempuan.

Kedua, Menjalankan strategi representasi politik dalam media sosial Christina Aryani memanfaatkan dua media sosial yaitu media sosial Instagram dan Facebook. Dalam memanfaatkannya Christina Aryani juga memiliki sebuah strategi dalam menjalankan representasi politiknya dengan menggunakan sepuluh fitur yang tersedia secara gratis di media sosial Instagram, dan media sosial Facebook Christina Aryani memiliki strategi menggunakan mode *fanspage* untuk menjalankan representasi politiknya dalam menyebarkan representasi politik melalui Facebook. Serta dalam menjalankan strategi untuk mewujudkan representasi politik Christina Aryani juga memiliki sebuah program khusus yang dinamakan Afternoon Talk dan Town Hall. Hal ini bagian dari 3 pradigma Henry Mintzberg yakni (*Strategy as Pattern, Positioning, and As Ploy*).

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, F. (2017). Perubahan dan permasalahan media sosial. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 1(1), 137–144.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2020). *Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Capai 196,7 Juta*.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/11/jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-capai-1967-juta>.
- Fatimah, S., & Cangara, H. (2016). Pemanfaatan Saluran Komunikasi Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Pusat Pelayanan Informasi Dan Pengaduan (Pindu) Pemerintah Kabupaten Pinrang. *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 79–91.
- Hikmat, M. (2018). Strategi pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan citra positif DPRD dalam persepsi rakyat daerah. *Jurnal Common*, 2(1).
- Hiplunudin, A. (2017). *Politik Era Digital*. Calpulis.
- Alejandro, J. (2010). *Journalism in the Age of Social Media*.
<https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/journalism-age-social-media>.
- Mahmudah, S. M., & Rahayu, M. (2020). Pengelolaan konten media sosial korporat pada instagram sebuah pusat perbelanjaan. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 2(1), 1–9.
- Mintzberg, H. (1987). The strategy concept I: Five Ps for strategy. *California Management Review*, 30(1), 11–24.
- Muhammad, N., & Aminudin, A. (2019). Peran Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Komunikasi Politik. *PANTAREI*, 3(04).
- Salsabila, A. (2017). Representasi Citra Politik Harry Tanoesoedibjo Dalam Video Klip Mars Partai Perindo. *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*